



---

## PEMAHAMAN KONSEPTUAL DAN IMPLIKASI RIBA DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

**Syaila Salsabila**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Cynty Dwi Permata**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Muhammad Farhan Mochtar**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Renny Oktafia**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur<sup>1</sup>

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294

Korespondensi penulis: [renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id](mailto:renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id)

**Abstract.** *Conceptual understanding of riba and its influence in Islamic economics is an important subject in the context of Islamic finance. This research highlights the conceptual understanding of riba and its implications from the perspective of Islamic economics. Through a literature review approach, this article explores various views and arguments related to riba in Islam and Islamic economics. The analysis in this article underscores the need for a deep understanding of riba in the context of Islamic economics. Through this approach, policies can be formulated to promote principles of justice, equality, and sustainability in the Islamic financial system. Practical implications include profit-sharing systems such as mudharabah and musyarakah being used to replace riba practices, ensuring fairness and equality among parties involved in transactions. Additionally, a deeper understanding of Sharia economics and strict supervision of riba practices in the financial sector are crucial to assist individuals and institutions in managing finances in accordance with Islamic law. In conclusion, the conceptual understanding of riba and its influence from the perspective of Islamic economics is an important aspect in building a financial system that aligns with Islamic principles. By understanding the implications of riba, society can take more sustainable and equitable steps in developing Sharia-based economies.*

*Keywords: Riba, Interest, Islamic Economics, Sharia Law, Profit-Sharing*

**Abstrak.** Pemahaman konseptual tentang riba dan pengaruhnya dalam ekonomi syariah menjadi subjek penting dalam konteks keuangan Islam. Penelitian ini menyoroti pemahaman konseptual tentang riba dan pengaruhnya dalam perspektif ekonomi syariah. Melalui pendekatan studi kepustakaan, artikel ini menggali berbagai pandangan dan argumen terkait riba dalam Islam dan ekonomi syariah. Analisis dalam artikel ini menggarisbawahi perlunya pemahaman yang mendalam tentang riba dalam konteks ekonomi syariah. Melalui pendekatan ini, dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang

---

*Received Maret 20, 2024; Revised Maret 23, 2024; April 2, 2024*

\*Renny Oktafia, [renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id](mailto:renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id)

mempromosikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberkelanjutan dalam sistem keuangan Islam. Implikasi praktisnya meliputi sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah digunakan untuk menggantikan praktik riba, yang menjamin adanya keadilan dan kesetaraan di antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Selain itu, pemahaman lebih mendalam seputar ekonomi syariah dan pengawasan yang ketat terhadap praktik riba dalam sektor keuangan sangat penting untuk membantu individu maupun instansi dalam mengelola keuangan sesuai dengan syariat Islam. Kesimpulannya, pemahaman konseptual tentang riba dan pengaruhnya dalam perspektif ekonomi syariah adalah aspek penting dalam membangun sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan memahami implikasi riba, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang lebih berkelanjutan dan adil dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah.

**Kata Kunci:** Riba, Bunga, Ekonomi Syariah, Hukum Syariah, Bagi Hasil

## **LATAR BELAKANG**

Murabahah merupakan suatu bentuk pembiayaan usaha yang melibatkan transaksi jual beli, di mana penjual secara jelas menyampaikan kepada pembeli mengenai harga dasar barang tersebut, dan pembeli memperolehnya dengan membayar harga dasar tersebut serta memberikan keuntungan yang telah disepakati kepada penjual. (Kartika & Oktafia, 2021). Dalam konteks Islam, murabahah merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga membantu sesama umat Islam (Efendi & Thamrin, 2021).

Larangan terhadap praktik pemberian dan pengambilan riba dalam Islam telah dijelaskan dengan tegas. Oleh karena itu, segala kegiatan keuangan yang berbasis syariah harus terbebas sepenuhnya dari praktik riba. Beberapa konsep dalam Islam menekankan bahwa riba bukan hanya dipandang sebagai tindakan yang tidak etis, tetapi juga dianggap sebagai penghalang bagi kemajuan masyarakat. Praktik riba dapat memperburuk kesenjangan sosial, di mana orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Kegiatan ekonomi dipandang sebagai bagian alami dari kodrat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui aktivitas ini, seseorang memperoleh rezeki yang diperlukan untuk kelangsungan hidup (Ahyani, 2021).

Al-Quran dianggap sebagai pedoman dalam proses mencapai kebenaran mutlak dalam islam, sedangkan sunnah Rasulullah berperan dalam menjelaskan isi Al-Quran. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran dan hadishadis yang mendorong manusia untuk

bekerja keras dan tekun, termasuk dalam konteks kegiatan ekonomi. Namun, tidak semua jenis kegiatan ekonomi diperbolehkan menurut Al-Quran dan hadis. Jika suatu aktivitas merugikan banyak orang dan hanya menguntungkan sebagian kecil, seperti monopoli perdagangan, calo, perjudian, dan riba, pasti akan ditolak oleh prinsip-prinsip ajaran Islam (Gani & Budiman, 2023).

Ketika Islam menekankan pentingnya menolak sistem pembayaran yang melibatkan bunga dan dianggap sebagai aktivitas riba, sering kali hal ini mengaburkan perhatian masyarakat dan ahli ekonomi terhadap larangan riba dalam hukum Islam. Padahal, larangan ini sebenarnya merupakan subjek kajian klasik yang sering menjadi topik diskusi di kalangan pemeluk agama monotheisme dan samawi lainnya, seperti Yahudi dan Nasrani. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai konsep dan bentuk pelanggaran riba sudah ada sebelumnya, sebelum Islam, dan telah menjadi pengetahuan umum di kalangan komunitas-komunitas tersebut (Budiantoro et al., 2018).

Pemahaman tentang konsep riba di masyarakat muslim Indonesia saat ini beragam. Meskipun mayoritas masyarakat mengetahui bahwa riba dianggap sebagai larangan dalam Islam, masih banyak yang belum sepenuhnya memahami jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai riba. Isu riba yang sering dibicarakan di masyarakat hanya terfokus pada bunga bank, dan bahkan hingga saat ini, permasalahan terkait bunga bank masih menjadi topik diskusi baik di kalangan akademisi maupun tingkat nasional. Individu yang memiliki pengetahuan yang terbatas tentang ekonomi islam mungkin tidak menyadari tentang dasar maupun cara di mana riba dilarang dalam kerangka kerja ekonomi Islam (Ahyar, 2017). Pemahaman mereka tentang riba dan dampaknya mungkin tidak lengkap atau tidak akurat. Selain itu, mungkin cukup sulit bagi mereka untuk mengenali transaksi yang termasuk riba jika mereka tidak terbiasa dengan penerapan ekonomi islam. Mungkin mereka tidak mengetahui karakteristik transaksi yang sejalan dengan prinsip islam yang bertentangan dengan riba. Akibatnya, mereka terlibat dalam transaksi riba tanpa memahami dampak yang terjadi ke depannya (Komarudin & Hidayat, 2020).

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Riba Dalam Islam**

Riba secara bahasa diartikan sebagai sebuah tambahan, dan secara istilah diartikan sebagai sebuah tindakan pengambilan tambahan dalam proses transaksi jual beli atau simpan pinjam yang dibayarkan baik secara atau tidak sengaja dan ketentuan tersebut bertentangan dengan ajaran islam. Karena selain pemberian biaya pokok, juga perlu membayarkan tambahan berdasarkan jangka waktu dan jumlah tambahan yang sebelumnya sudah disepakati (Fauziah et al., 2022). Larangan terkait riba telah banyak dijelaskan di Al-Qur'an maupun hadist, salah satunya pada Q.S. Al-Baqarah (2:275) yang artinya "Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Istilah riba telah ada sejak zaman dahulu dan memiliki interpretasi yang beragam. Riba bukan hanya menjadi perhatian umat Islam, tetapi juga dipandang sebagai isu serius oleh berbagai agama lainnya. Menurut (Budiantoro et al., 2018), larangan riba terbagi dalam beberapa tahapan dalam Al-Quran. yaitu dengan tahap pertama, pada Q.S. Al-Rum ayat 39 berisi penyangkalan terhadap anggapan bahwa pinjaman riba yang seharusnya dimaksudkan untuk membantu orang yang membutuhkan adalah sesuatu yang dapat mendekat kepada rahmat Allah SWT. Pada Q.S. An-Nisa: 160-161 tentang larangan riba oleh Allah SWT yang mengecam praktek riba yang dijalankan orang-orang Yahudi. Selanjutnya, yang menyatakan haramnya riba sifatnya bermacam-macam dan praktek adanya bunga atau tambahan terjadi dalam tingkat yang terbilang tinggi, tertuang pada Q.S. Ali-Imran: 130. Ciri-ciri dari penggandaan pada ayat ini tidak termasuk prasyarat adanya riba. Tetapi, disebabkan oleh identiknya pelaksanaan bunga moneter pada kala itu. Pada tahap yang terakhir, menurut Q.S. Al-Baqarah: 278-279 menyebutkan bahwasanya, Allah SWT secara khusus melarang segala sesuatu penambahan kredit.

### **Hukum dan etika ekonomi syariah**

Hukum ekonomi syariah adalah cabang dari hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi, keuangan, dan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip yang berasal dari ajaran Islam. Tujuan utama hukum ekonomi syariah adalah memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, serta mematuhi

aturan-aturan yang dijelaskan dalam Quran dan Hadis. Definisi hukum ekonomi syariah meliputi penjelasan mengenai transaksi ekonomi yang diizinkan (halal) dan yang dilarang (haram) dalam Islam, serta prosedur-prosedur yang harus diikuti untuk menjalankan transaksi secara sah dan sesuai dengan ketentuan agama. Prinsip-prinsip kunci dalam hukum ekonomi syariah mencakup larangan terhadap riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), serta penekanan pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah memberikan kerangka kerja yang mengatur berbagai aspek ekonomi, mulai dari perbankan dan keuangan hingga perdagangan dan investasi, dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar ajaran agama.

Etika sebagai kerangka pengkajian moral tidak hanya berfungsi sebagai penyusunan daftar tindakan baik yang harus dilakukan dan tindakan buruk yang harus dihindari. Sebaliknya, etika memiliki sifat kritis yang fundamental, yang mempertanyakan landasan argumentatif. Dengan kata lain, etika memungkinkan individu untuk mengadopsi sikap yang rasional, sadar, dan kritis dalam membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan keyakinan secara otonom, penuh kesadaran, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil (Azizah & Hariyanto, 2021). Etika ekonomi syariah merujuk pada norma-norma moral yang berakar pada Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi pijakan filosofis bagi pelaku ekonomi dalam membangun dan mengembangkan bisnis mereka. Etika ini memiliki beberapa fungsi, termasuk memberikan arahan dan pedoman bagi pelaku ekonomi dalam mengelola bisnis mereka, melindungi mereka dari risiko kerugian sambil menjamin kesejahteraan bersama, dan menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan masalah yang timbul selama kegiatan ekonomi. Selain itu, seiring dengan perubahan zaman, terjadi juga perubahan dalam moralitas manusia, di mana etika dan moral yang diterapkan haruslah selaras dengan ajaran Islam untuk memastikan kesesuaian dalam bertindak.

Etika ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip hukum dan etika yang Islami, seperti menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika yang Islami, memperhatikan keseimbangan pasar dengan melarang perilaku ihtikar, memperhatikan keseimbangan antara diri sendiri dan masyarakat umum, memperhatikan kesejahteraan bersama, serta memperhatikan kekonsistenan pada kewajiban berekonomi. Keterkaitan antara hukum

ekonomi syariah dan etika ekonomi syariah sangat erat, karena sistem ekonomi syariah menitikberatkan pada aspek hukum dan etika yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang berlandaskan Islam. Etika ekonomi Islam merujuk pada studi tentang perilaku, tindakan, dan sikap yang dianggap moral dalam konteks ekonomi. Sistem ekonomi syariah memiliki fondasi yang didasarkan pada ajaran Allah, dengan tujuan yang ditunjukkan kepada-Nya dan menggunakan instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Hukum ekonomi syariah (Fiqh Mu'amalah) merupakan ketentuan normatif yang mengatur tentang ekonomi di wacana Islam. Sistem ekonomi syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral serta mengarah pada pencapaian tujuan syariat (maqasid al-syariah), yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Etika ekonomi Islam merupakan upaya sistematis untuk menyelidiki atau mengkaji perilaku, tindakan, dan sikap yang dianggap moral dalam konteks ekonomi.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang berarti fokus utama penelitian ini adalah pada bahan-bahan kepustakaan dengan melakukan telaah literatur terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa informasi teoretis yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, yang kemudian dianalisis melalui pengutipan, kutipan, dan penggunaan referensi dari artikel tersebut. Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik serta mengidentifikasi hubungan antara kebijakan moneter dan peran lembaga perbankan sebagai pelaksana kebijakan moneter. Penulis berusaha untuk menemukan, mengklasifikasikan, dan menganalisis informasi teks yang diperoleh dari berbagai sumber, baik itu data primer maupun sekunder, yang relevan dengan topik artikel serta data pendukung lainnya.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut (Badruzaman, 2019), Riba adalah jenis pertukaran komersial yang dilarang karena cara pelaksanaannya, bukan karena sifatnya yang melekat. Karena ada perbedaan signifikan antara meminjamkan uang dan berinvestasi, ajaran Islam melarang praktik riba dan mendorong untuk menabung. Karena investasi melibatkan ketidakpastian, maka investasi merupakan aktivitas bisnis yang berisiko. Akibatnya, perolehan keuntungan

tidak menentu dan berubah-ubah. Namun, meminjamkan uang memiliki risiko yang lebih rendah karena sifat pengumpulan pendapatan bunga yang relatif ditetapkan dan pasti.

Menurut (Kalsum, 2014), Beberapa isu kontroversial seputar bunga dalam pandangan para tokoh Islam terbagi antara argumen yang mendukung konsep bunga dengan alasan ilmiah, serta argumen yang mengkritik teori-teori yang mendukung keberadaan bunga. Dalam konteks tingkat bunga, pada tingkat yang moderat, bunga dianggap dapat diterima. Namun, penilaian tentang tingkat bunga yang moderat sangatlah bersifat relatif, bergantung pada faktor-faktor seperti waktu, lokasi, durasi, jenis, dan skala usaha. Selain itu, ada argumen yang menyatakan bahwa bunga dapat dianggap sebagai kompensasi untuk mengatasi inflasi, yang didasarkan pada teori agio. Namun, argumen ini menjadi rapuh jika suku bunga lebih tinggi dari perkiraan tingkat inflasi, atau jika inflasi mencapai nol atau bahkan negatif (deflasi). Sebenarnya, keberadaan bunga bisa menjadi pemicu inflasi. Jika tujuan utamanya adalah untuk melindungi nilai uang dari penurunan akibat inflasi, maka kompensasi tersebut tidak harus berupa bunga, melainkan bisa menggunakan instrumen lain.

Selanjutnya, terkait dengan konsep utilitas marjinal, terjadi penurunan dalam tingkat kepuasan dari konsumsi seiring berjalannya waktu. Ini berarti bahwa unit konsumsi di masa depan memiliki nilai kepuasan yang lebih rendah dibandingkan dengan saat ini. Ide ini berasal dari perbandingan antara kepuasan saat ini dengan kepuasan di masa depan. Terakhir, pembenaran untuk bunga didasarkan pada kebutuhan mendesak dan kebutuhan pokok. Salah satu aspek penting dalam bidang ekonomi adalah bank, yang menggunakan sistem bunga dalam operasinya. Menghentikan praktik bunga dalam bank, yang dianggap setara dengan riba, akan sulit dilakukan karena larangan terhadap bank dapat mengakibatkan gangguan ekonomi yang signifikan.

Isu-isu kontroversial ini memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian dan masyarakat di masa depan, karena bisa mengakibatkan kerugian ekonomi, krisis kepercayaan, dan krisis ekonomi. Riba dapat memicu inflasi, pengangguran, ketidakmerataan distribusi kekayaan, dan resesi. Ini disebabkan oleh riba yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan distorsi dalam perekonomian nasional. Sistem ekonomi ribawi, yang dominan di Indonesia, telah menghasilkan

dampak negatif yang signifikan pada ekonomi negara. Setiap tahun, dana dari APBN Indonesia dialokasikan untuk membayar bunga yang besar, baik untuk utang luar negeri maupun pembayaran bunga atas obligasi kepada bank-bank yang menerapkan sistem ribawi. Umat Islam diharapkan untuk mewujudkan praktek keislamannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan dan pemahaman tentang ekonomi syariah menjadi sangat penting agar individu dapat mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba. Secara mendasar, dampak riba terhadap ekonomi adalah kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh penggunaannya dalam sistem ekonomi. Umat Islam perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam urusan ekonomi mereka, seperti larangan riba, untuk memajukan keuangan dan membangun ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kerjasama ekonomi di semua bidang ekonomi-produksi, konsumsi, dan distribusi-dapat digunakan untuk melakukan investasi ini. Dalam usaha ekonomi Islam, mudharabah dan musyarakah adalah dua contoh kerjasama. Kedua pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah dan mudharabah akan berbagi keuntungan atau manfaat dari kolaborasi ekonomi yang telah disepakati bersama, bukan menerima bunga. Dalam bisnis Islam, bagi hasil dapat dipandang sebagai sistem kerjasama yang mengutamakan keadilan, oleh karena itu dapat menjadi pengganti sistem bunga.

Dalam kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha, Ekonomi Syariah menawarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif untuk sistem bunga yang umumnya ditemukan dalam ilmu ekonomi konvensional. Jika aktivitas komersial menghasilkan uang, keuntungannya dibagi, dan jika kehilangan uang, kerugiannya juga dibagi. Sistem pembagian ini dapat berbentuk berupa musyarakah atau mudharabah. Dalam pelaksanaan mudharabah, kedua belah pihak berkolaborasi dalam bisnis, di mana pihak shahibul mal menyediakan seluruh modal sementara pihak lain bertindak sebagai mudharib atau pengelola. Apabila mudharabah mencapai keuntungan, akan dibagikan sesuai dengan ketentuan kontrak. Namun, jika terjadi kerugian, pemilik modal memikul tanggung jawab selama itu bukan akibat kecerobohan dari pihak mudharib. Tetapi jika kecerobohan mudharib mengakibatkan kerugian, maka mudharib harus menanggung sebagian kesalahannya.

Alternatif pengganti riba lainnya dalam ekonomi syariah adalah dengan ikut terlibat dalam penyertaan modal, melalui antisipasi tingkat pengembalian yang dikenal sebagai musyarakah. Sektor riil mendapat penekanan utama dalam ekonomi Islam karena langsung berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Setiap aspek ekonomi digunakan untuk memajukan sektor ini, termasuk motivasi bisnis dan sumber pendanaannya.

Ekspektasi return yang terkait dengan nilai ekonomi uang, berlawanan dengan suku bunga, yang selalu didukung oleh nilai temporal uang. Oleh karena itu, bagaimana cara seseorang menggunakan waktunya, akan menentukan nilainya. Nilai waktunya akan meningkat seiring dengan efektivitas dan efisiensinya. Seperti halnya dalam ilmu ekonomi tradisional melalui gagasan tentang nilai waktu dari uang, ketidakpastian selalu ada dalam pelaksanaannya, dan sangat tidak adil jika hanya menginginkan kepastian. Karenanya, dalam ekonomi Islam, seorang investor tidak memiliki hak untuk menuntut tingkat pengembalian yang pasti yang akan menandakan aktivitas riba, juga tidak ada orang yang berhak mendapatkan kenaikan dari yang ditanamnya tanpa menanggung sebagian risikonya.

Oleh karena itu, kedua sistem, baik mudharabah maupun musyarakah, bersama dengan sistem bagi hasil, dapat memastikan keadilan dan mencegah penindasan terhadap pihak-pihak tertentu. Bagi hasil ini juga akan menumbuhkan persatuan dan kesetaraan sekaligus membangun struktur ekonomi yang lebih adil. Sebaliknya, penyedotan uang di sektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa resiko akan menghasilkan sistem riba yang umumnya berlaku pada ekonomi konvensional. Karena itu, dana atau investasi yang semestinya dialokasikan untuk sektor riil guna keuntungan yang maksimal justru dialihkan ke sektor moneter, yang menghambat pertumbuhan sektor riil.

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks riba dan implementasinya dalam ekonomi syariah, perlu dipahami bahwa riba diharamkan dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika serta menghambat perkembangan masyarakat. Pemahaman konseptual tentang riba (bunga) dan pengaruhnya dalam perspektif ekonomi syariah memiliki konsekuensi yang luas bagi sistem keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Larangan terhadap riba telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan pemahaman terhadap konsep ini penting untuk diterapkan

dalam praktik ekonomi. Riba tidak hanya dilihat sebagai perintah agama, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat merusak stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, riba dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, dan sebagai akibatnya, berbagai upaya dilakukan untuk meminimalkan dampak negatifnya. Studi pemahaman konseptual tentang riba menyoroti pentingnya memahami implikasi ekonomi dan sosialnya dalam konteks ekonomi syariah. Analisis menunjukkan bahwa praktik riba dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi, ketimpangan kekayaan, dan peredaran uang yang tidak sehat. Oleh karena itu, penekanan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan menjadi kunci dalam mengembangkan sistem keuangan yang sesuai syariah. Dalam ekonomi syariah, riba digantikan oleh sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, yang menjamin adanya keadilan dan kesetaraan di antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Selain itu, melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik riba dalam sektor keuangan, dan pemahaman lebih mendalam seputar ekonomi syariah juga sangat penting untuk membantu individu maupun instansi dalam mengelola keuangan agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, pemahaman konseptual tentang riba dan pengaruhnya dalam perspektif ekonomi syariah menjadi landasan penting untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Ahyani, H. (2021). Perspektif Ekonomi Syariah Di Indonesia Tentang Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 28–50.
- Ahyar, M. K. (2017). *LITERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM KONTEKS PONDOK MODERN (STUDI KASUS PONDOK MODERN ASY-SYIFA BALIKPAPAN)* [Institut Agama Islam Negeri Surakarta].  
<https://core.ac.uk/download/pdf/296471148.pdf>
- Azizah, M., & Hariyanto. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 237–252. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2392>
- Badruzaman, D. (2019). RIBA DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM. *Al Amwal*, 1(2).
- Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01). <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138>
- Efendi, R., & Thamrin, H. (2021). Pembiayaan Murabahah di PT. Federal International Finance Syariah Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1).
- Fauziah, Rahman, M., Abidin, M. Z., Syakarna, N. F., Misno, Affandy, F. F., Octaviani, R., 'Afif, R., Sari, L. P., Albanjari, F. R., Hidayat, M. R., & Priyono, S. (2022). *EKONOMI SYARIAH* (S. A. Riyadi, Ed.). Penerbit Media Sains Indonesia.
- Gani, A. A., & Budiman, B. (2023). STUDI KUANTITATIF PEMAHAMAN KONSEP RIBA MELALUI LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN LITERASI EKONOMI SYARIAH. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 4(1), 51–64. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v4i1.26360>

- Kalsum, U. (2014). RIBA DAN BUNGA BANK DALAM ISLAM (ANALISIS HUKUM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN UMAT). *Jurnal Al-'Adl*, 7(2), 67–83.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v7i2.220>
- Kartika, D., & Oktafia, R. (2021). IMPLEMENTASI STRATEGI DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA KSPPS AL-MUBAROK SIDOARJO. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 127–138.
- Komarudin, P., & Hidayat, M. R. (2020). INTEGRASI LITERASI EKONOMI SYARIAH DALAM MATA KULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–18.  
<https://doi.org/10.24114/jpkm.v24i2.10335>